



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
STKIP PGRI
SUMATER BARAT**



5

DENGAN

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**

Nomor : 754/STKIP-AU/PGRI-2015

Nomor : KS/V-032/AS/V/2015

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan** Bulan **Mei** tahun **dua ribu lima belas**, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Zusmelia, M.Si
NIP : 19660410 199101 2 001
Jabatan : Ketua
Alamat : Jln. Gunung Pangilun Padang

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, menjalin kesepakatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP : 19550328 198303 1 002
Jabatan : Ketua Umum Aspropendo
Alamat : Suryotahunan NG. I/477 Yogyakarta

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi (ASPROPENDO), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama dengan maksud untuk membina dan mengembangkan mutu Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan di Indonesia melalui instansi terkait. Kesepakatan kerjasama ini diatur dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut;

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua belah Pihak sepakat bahwa ruang lingkup dari kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan dalam Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan sesuai tujuan Aspropendo.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kedua belah pihak berkewajiban menjamin keterlaksanaan kesepakatan kerjasama penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan.
- (2) Kewajiban pihak Pertama: (a) menyediakan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama, (b) memberikan kontribusi dana untuk kepentingan kerjasama.
- (3) Kewajiban pihak Kedua: (a) memfasilitasi keterlaksanaan kerjasama terkait tugas pihak Kedua, (b) memberikan layanan kerjasama kepada pihak Pertama.
- (4) Pihak Pertama berhak mendapatkan layanan dalam lingkup kerjasama dari pihak Kedua
- (5) Pihak Kedua berhak mendapatkan kontribusi atas setiap layanan dalam lingkup kerjasama yang diberikan kepada pihak Pertama

PASAL 4 KESEPAKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah Pihak dan mulai berlaku sejak surat kesepakatan kerjasama ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 1, Tujuan Kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri menurut keperluan dan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan.
- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini maka kedua belah Pihak akan berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 8 Mei 2015

PIHAK PERTAMA



Dr. Zuzana, M.Si
NIP. 19650410 199101 2 001

PIHAK KEDUA
Ketua ASPROPENDO



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP.1955032819831002